

EKONOMI ISLAM DALAM PROSPEK PEMBANGUNAN UMAT MUSLIM

Syafa'ul Mudawam

PENDAHULUAN

Umat Muslim sejak masa permulaan sejarah sebagai komunitas yang terikat dengan prinsip-prinsip ajaran agama yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Sunnah Rasul* disamping *sunanullah fil 'Alam*, baik dalam lingkup individu, keluarga, atau lingkungan kehidupan sosial dalam dimensi yang luas. Untuk keteraturan kehidupan mereka dalam lingkungan alam sosial tidak lepas dari penataan yang dilandasi oleh etika atau norma agama. Kedua landasan yang memiliki karakter mengikatkan mereka dengan segala aspek kehidupan yang dijalani, yaitu kehidupan yang tertata dalam suatu koridor agama. Seperti disampaikan Allah dalam firmanNya: "*Luruskan arahmu terhadap (sesuai) arah agama yang benar sebagaimana Allah mengarahkan manusia ke arah itu. Janganlah mengganti (agama) yang sudah diciptakan untuk makhluk Allah. Itu adalah agama yang lurus, namun banyak manusia yang belum mengetahuinya*".¹ Pada situasi lain Allah SWT juga berfirman: "*Upayakan apa yang dijanjikan Allah tentang tempat*

tinggal di akhirat (dapat dicapai), namun jangan melalaikan apa yang telah menjadi ketentuanmu dari alam dunia. Iterbuatlah kebaikan laksana Allah berbuat kebaikan kepadamu"² (*al-Qur'an surah al-Qashash: 77*).

Intisari postulat kedua ayat itu menunjukkan kepada komunitas muslim tentang ajaran tata kehidupan yang harus dijalani secara benar dan baik oleh setiap manusia. Pada ajaran yang dimaksud bahwa manusia pada umumnya akan mengalami tata kehidupan yang memiliki dua dimensi yang korelatif, yaitu dimensi dunia dan *ukhrawi* dan disebut "dwi tunggal". Dimensi pertama memiliki karakter yang tidak terpisahkan dengan kehidupan dunia yang mutlak, artinya pencapaian "kepuasan" dari pengalaman kehidupan dunia harus terarah dengan kehidupan *ukhrawi*. Sebaliknya bahwa pencapaian "kepuasan" *ukhrawi* tidak meninggalkan dimensi dunia.

Dalam hal ini apa yang dilaksanakan sebagai pengalaman kehidupan setidaknya memiliki arti atau dimensi "ibadah", sama halnya unsur dan sifat yang melekat pada manusia

¹ Al-Qur'an Surah ar-Ruum : 30

² Al-Qur'an surah al-Qashash : 77

sendiri, yaitu unsur kepuasan material dan spiritual (jasmani dan rohani). Sehingga apa yang diupayakan sebagai "perilaku manusia" sebagai pengalaman dan penghayatan kehidupan beragama, harus mencerminkan kebaikan dari kejelekan, atau nilai "kebenaran" dari "kesalahan" seperti diajarkan melalui sumber-sumber agama.

Memahami ajaran sebagaimana dimaksud telah membuka tahir rasio ke arah yang lebih terbuka pada alam realitas. Jika agama mengajarkan kehidupan sedemikian, maka setiap manusia dalam mencapai "kepuasan" harus didasarkan atas nilai atau makna yang "baik" dan "benar" dari nilai-nilai sebaliknya. Dalam lingkup ini "perilaku" setiap individu atau kelompok umat muslim, apabila berupaya mencari kepuasan hidup harus dilandasi tata nilai ini, dan tidak memisahkan kedua dimensi yang "satu" tersebut. Oleh karena itu perilaku sosial ekonomi umat muslim dalam pemenuhan hajat hidup merupakan unsur kehidupan yang diatur oleh tata nilai seperti dimaksud.

Namun demikian itu tidak hanya di antara mereka yang mengetahui bahkan memahami, melainkan mereka mengalihkan tata nilai dalam perilaku pencapaian "kepuasan pemenuhan hajat hidup" dari yang diatur oleh ajaran agama kepada ajaran-ajaran atau paham yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Bahkan di antara mereka umat muslim tidak menyandarkan penghayatan spiritualnya untuk kepentingan yang tumbuh dalam berperilaku, atau mereka sengaja

memalingkan perilaku yang kehidupan dari apa sebenarnya disadari dari spiritualitasnya.

Seperti perilaku dalam soial ekonomi baik atas kesengajaan atau ketidak tahuhan, di mana semua aspek perilaku ekonomi dituntut agar sesuai dengan doktrin-doktrin agama yang diyakini kebenarannya. Tidak berusaha membela kebenaran paham atau doktrin lain, sementara kebenaran perilaku sosial ekonomi seperti diajarkan oleh agama mereka belum dipahami dan dimengerti. Bukankah itu tergolong orang-orang yang kelak mewanti di kemudian hari, bahkan termasuk orang-orang yang mendustakan agama.

Jika kehidupan umat muslim dikehendaki sebagaimana yang dimaksud, maka bagaimana mereka membangun pemenuhan hajat hidup yang bersifat ekonomik dengan perilaku empirik di alam realitas. Tentu isu-isu dan persoalan ini harus terjawab oleh mereka, apabila mereka menghendaki model perilaku seperti yang dimaksud baik secara ideal maupun faktual. Oleh karena itu apa yang diharapkan oleh umat muslim tentang perilaku ekonomi, mereka harus mengkaji prinsip-prinsip dasar etika agama yang mengajarkan perilaku manusia dalam memenuhi hajat hidup melalui sumber-sumber dan alat-alat ekonomi yang terbatas, untuk terciptanya kepuasan yang dilandasi nilai-nilai normatif dan etika yang diajarkan agama. Di samping itu bagaimana paradigma dan metodologi serta ruang lingkup untuk melakukan pengkajian, guna membangun pemahaman ajaran agama yang dapat memberi makna atau nilai kehidupan

yang sahih dan diridhai oleh Allah SWT. Sebagaimana harapan setiap umat muslim.

Bertolak dari premis-premis dan alat-alat ekonomi yang terbatas, untuk terciptanya kepuasan yang dilandasi nilai-nilai normatif dan etika yang diajarkan agama. Di samping itu bagaimana paradigma dan metodologi serta ruang lingkup untuk melakukan pengkajian, guna membangun pemahaman ajaran agama yang dapat memberi makna atau nilai kehidupan yang sahih dan diridhai oleh Allah SWT. Sebagaimana harapan setiap umat muslim.

Bertolak dari premis-premis tersebut tulisan ini berusaha mengkaji dasar-dasar paradigma ekonomi kelsiaran serta aspek-aspek terkait dengan ruang lingkup. Kajian ini banyak mendasarkan kepada sumber-sumber ajaran agama untuk dicari makna dan doktrin-doktrin, guna membangun konsep atau prinsip-prinsip dasar. Sehingga dapat dimengerti apa yang dimaksud ekonomi Islam dan perilaku ekonomi umat muslim dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi guna pemenuhan hajat hidup.

Lebih lanjut bahwa kajian ini berusaha melihat doktrin-doktrin agama sebagai dimaksud, untuk diimplementasikan melalui perbandingan dengan realitas perilaku ekonomi yang telah berjalan, baik dilandasi oleh paham kapitalis atau sosialis yang banyak dijalankan oleh sebagian besar bangsa-bangsa di dunia. Namun tujuan yang dimaksud bukan untuk mencari 'salah' atau 'benar', tetapi secara substansial atau doktrin-

doktrin Ekonomi Islam. Tentu hasil yang akan diharapkan akan diperoleh secara signifikan, dengan terlebih dahulu dilakukan perbandingan-perbandingan antara ideologi satu dengan lainnya.

KEBUTUHAN DAN UPAYA PEMENUHAN DALAM ISLAM

Beberapa *nash* al-Qur'an dan Sunnah Rasul telah menjelaskan bahwa jenis kebutuhan yang disebut dengan istilah '*al-Hajjah*' adalah mengandung tiga aspek yaitu *al-maddiyah* (bahan pokok) diperlukan manusia untuk kekuatan memelihara atau mempertahankan kelangsungan kehidupan; *al-maliyah* (harta/ kekayaan) sebagai alat transaksi (tukar menukar) kepemilikan atau pembayaran jasa yang sah untuk tujuan pemenuhan kehidupan bersama; dan *al-'ilmiyah* (ilmu pengetahuan) suatu kemampuan dan kematangan yang diperlukan untuk setiap orang guna mengetahui kebenaran-kebenaran dalam kehidupan.³

Ketiga jenis kebutuhan itu adalah substansi dalam kebutuhan dasar manusia baik dalam individu atau kelompok, dan ketiganya memiliki sifat dalam pembatasannya yaitu "hajat minimum". Artinya setiap hajat hidup harus diupayakan pemenuhannya secara optimal hingga mencapai batas minimum, meskipun tidak dijelaskan pembatasan maksimum. Namun bila terjadi kelebihan dari batas yang

³ Mundzir Khaf, *as-Siyasah al-Iqtishadiyah fi Ilm al-Islam*, Jeddah, Islamic Research and Training Institute, Cat I, 1997/1418, hlm. 207.

menjadi "hajat" atau "kebutuhan", maka yang menjadi dasar standarisasi adalah tidak diperbolehkan terjadi adanya "israf" (*over valued atau overload*) nilai kuantitas tak terbatas. Sebagaimana diisyaratkan dalam Firman Allah "*Makan dan minumlah namun jangan melebihi batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berlaku melebihi batas.*"⁴ Juga dijelaskan dalam Hadis Nabi: "Jika seorang yang melebihi kamu dalam kekayaan dan penampilannya, maka pandanglah orang itu kurang dari kamu, karena hal itu akan memelihara kamu dari sikap kurang bersyukur terhadap karisma Allah".⁵

Secara ekonomi bahwa kebutuhan dasar hidup, baik individu dan kolektif atau rumah tangga dan badan usaha atau lembaga sosial adalah unsur-unsur yang mendorong timbulnya pengakuan atas konsumsi dan kepemilikan terhadap barang atau jasa. Konsumsi memerlukan persediaan terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang harus dieksplorasi dari sumber-sumber yang terbatas, konsumsi juga akan membentuk "permintaan efektif" yang tidak mungkin diubah menjadi "permintaan negatif". Pengakuan terhadap kepemilikan memperlihatkan kepada suatu kondisi obyektif bahwa pemenuhan hajat hidup melalui konsumsi, baik primer minimum maupun kebutuhan sekunder maksimum harus disediakan melalui

persediaan yang menjadi milik berupa kekayaan atau jasa.

Prinsip dasar Islam dalam persoalan dan problematika "hajat hidup" (*konsumsi efektif*) yang disebut dalam dasar-dasar konsumsi harus dilandasi tiga prinsip utama. *Kedekalan*, syarat ini mengharuskan menjaga perilaku ekonomi dari tindakan pengelolaan untuk suatu pemenuhan hajat. Tidak melakukan penindasan, penipuan, penggelapan, atau segala jenis tindakan yang dikategorikan perbuatan *halal*, baik untuk dirinya atau pihak lain, yang menyebabkan hilangnya nilai "ke-barakah-an". *Kebersihan*, mensyaratkan dalam setiap pemenuhan 'hajat hidup' terbebas dari unsur riba, bukan dari unsur barang yang diharamkan atau barang yang mengandung makna "najis". *Kebersamaan*, syarat ini menuntut sikap jujur, menghormati hak-hak pihak lain, bertanggung jawab terhadap pihak lain, dan memelihara kebebasan (saling rela).

Ketiga prinsip tersebut merupakan standar pokok dalam setiap penilaian tindakan atau perilaku ekonomi. Dalam hal ini segala jenis pengukuran harus dilandasi prinsip tersebut baik dalam format nilai kualitatif atau kuantitatif. Doktrin-doktrin Islam harus ada pada setiap rumusan pengukuran atau penilaian segala jenis perilaku ekonomi. Seperti pengukuran kebenaran dalam transaksi barang atau jasa, nilai-nilai kuantitatifnya dalam transaksi ini harus menunjukkan transparansi baik dalam volume atau jenis. Sehingga dapat diuji bahwa dalam aktivitas ekonomi terhadap suatu sikap kejujuran serta

⁴ Al-Qur'an Surah al-Araf, 31

⁵ Imam Muslim, Shahih Muslim, dikutip dari M.A. Mannan, Islamic Economic Theory and Practice, him. 388

adanya kebebasan dalam perilaku, semua berada dalam batas-batas yang dapat teruji obyektivitasnya.

Hak-hak kepemilikan baik kekayaan atau jenis jasa-jasa yang disebut sebagai sumber utama pemenuhan "hajat hidup" (konsumsi efektif), baik berupa sumber daya alam atau negara. Hak-hak ini dalam doktrin Islam disebutkan sebagai suatu yang kodrat, pengelolaan dan pemberdayaannya dilindungi oleh hukum dan etika dari ditempatkan sebagai hak milik berupa kekayaan.⁶ Doktrin Islam mengakui disamping membenarkan selanjutnya bagi jenis hak milik kekayaan itu menjadi kepemilikan yang bersifat mutlak (absolut), kepemilikan publik (umat), dan kepemilikan pribadi.⁷ Sedangkan hak kepemilikan kekayaan pribadi dalam doktrin Islam ditentukan atas dasar prinsip-prinsip antara lain :

1. Pengelolaan segala jenis sumber kekayaan kepada tindakan dan tujuan yang bermanfaat untuk pribadi dan keluarga atau publik.
2. Diperoleh dengan cara-cara yang benar (*shahih*) dengan tanpa merusak atau menghilangkan nilai-nilai 'kebarakahan', disamping tanpa ada pihak lain yang dirugikan.
3. Menghindarkan pemberdayaan atau pengelolaan kekayaan dan sumber-sumbernya dari tindakan tidak ekonomis (*inefisiensi*).

⁶ Al-Qur'an Surah Al-Imran: 189, al-Baqarah: 29 dan 261 adz-Dzaryat: 19. Hadis diriwayatkan imam al-Bukhari dari 'Aisyah (siapa saja mengerjakan tanah tidak berluan akan lebih berhak atas tanah itu)

⁷ Bahasli dari Bahonar, *Cerita Filosofi*, alih bahasa Sofyan abu Bakar, Jakarta: Risalah Masa, 1992, hlm. 17

4. Pengeluaran Zakat atas kekayaan yang sudah memenuhi standar minimum keharusan zakat sebagai tanggung jawab terhadap kekayaan dan masyarakat sosial.
5. Pembentukan hukum kewarisan atas kekayaan dalam struktur keluarga.⁸

Secara ekonomi, kekayaan berarti tidak berlebih-lebihan, sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah, atau tidak terbatas dalam kuantitas. Harta kekayaan dapat dipergunakan secara perorangan, dan dapat pula dihibahkan kepada orang lain. Kekayaan dalam masyarakat laksana darah dalam tubuh manusia. Sebagai darah yang harus baredar keseluruhan tubuh hingga memungkinkan seluruh organ tubuh, sesuai dengan proporsi kebutuhan dan posisinya, dapat mempergunakan darah tersebut demi kepentingannya. Maka sama halnya dengan harta kekayaan yang harus berada dalam suatu sirkulasi di dalam seluruh lapisan, sehingga setiap anggota masyarakat dapat mempertahankan hidupnya dan dapat menjadi seorang yang penuh semangat dan vitalitas dalam bekerja demi hidup dan kehidupannya.

Kalau darah itu tertahan di suatu organ tubuh, maka darah tidak dapat mengalir kebagian tubuh lainnya. Dalam jumlah tertentu hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan darah yang pada gilirannya dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang sangat berbahaya dan dapat berakibat kematian. Sama halnya dengan

⁸ M.A. Mannan, *Islamic Economic Theory and Practice* Hlm. 73.

kekayaan yang terdapat di dalam di masyarakat. Tanpa adanya keseimbangan ekonomi, masyarakat tidak dapat mewujudkan usaha-usaha terkoordinasi yang sangat diperlukan dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari kehancuran dan keruntuhannya.

PARADIGMA EKONOMI ISLAM.

Banyak dasar pemikiran yang memperkenalkan prinsip-prinsip dasar ekonomi kelslaman, dan pada saat yang bersamaan, dasar pemikiran itu memerlukan penyusunan latar belakang yang lebih dalam dan detail dari strategi pengembangan Islam. Ada suatu mitos yang populer mengenai penciptaan manusia, seperti pada pandangan ekonomi kapitalis dan sosialis bahwa terciptanya manusia terarahkan kepada dunia yang materi. Nilai-nilai etika dan moral yang menjadi *interest* utama, dipentingkan dan difokuskan pada segala sesuatu yang bersifat materi.

Sejarah telah mengajarkan pada semua manusia, terutama anak manusia yang berkepribadian muslim, bahwa setiap sistem pengetahuan umat manusia, pada satu atau lain hal, secara tak terelakan dipengaruhi oleh etika dan moral. Sementara pada pemikiran ekonomi Barat, kendati kapitalis atau sosialis, bahwa nilai-nilai etika telah menjadi rujukan sebagai jalan keluar kontekstual yang bersifat atau memiliki arti mekanis dari suatu sistem seperti *exogenous*. Sebaliknya nilai-nilai etika adalah merupakan *aksiomatis* – kebenaran yang tak tersangkal bagi sistem Islam, tindakan dan perilaku

sebagai variabel-variabel murni dalam mekanismenya, dan pekerjaan sebagai kekuatan inti penggerak.

Sudut pandang para sekularis telah memunculkan sejumlah konsep yang mengukir paradigma ekonomi konvensional. Satu darinya adalah "manusia ekonomi" yang rasional. Orang-orang materialis dan penganut paham sosial Darwin adalah representasi dari pihak yang memiliki dunia pandang ini. Perilaku rasional tidak memperlihatkan bahkan tidak ada kepedulian, bila disebut demikian, mengenai pentingnya pelayanan terhadap *social interest* merupakan suatu cerminan dari apa yang dimaksud *self interest*, dan juga sebagai maksimasi kepuasan di antara mereka. Hal ini sebenarnya adalah embrio dari *sigma sosial*, bila tatanan masyarakat global telah establis.

Sedangkan dunia pandang Islam tentang ekonomi adalah didasarkan pada suatu paradigma yang membenarkan ekonomi sosial (*socio-economics*) sebagai dasar obyektivitasnya (al-Qur'an surah 57 al-Hadid: 25) Di mana obyektivitas paradigma ini menjadi akar tumbuhnya pengakuan terhadap sifat-sifat manusia serta atribut yang dilekatkan Allah SWT kepada makhluk-Nya.

Dengan makna yang sama bahwa perilaku dalam ekonomi Islam akan terarahkan kepada suatu *uniform* pemberlakuan ekonomi sosial, dengan memposisikan kepentingan umat (sosial) dalam posisi terdepan dibanding kepentingan individu (*self-interest*), seperti dalam Qa'idah Fiqhiah disebutkan "*Maslahat al-'Ammah*

Muqad-damun Ala Mashlahat al-Khashshah" (Ke-pentingan publik harus terpelihara secara prioritas atas kepentingan/ kebutuhan individu), dan Qa'idah Fiqihah "al-Ashlu fi al-asyya' al-Ibahah Illa Dalla ad-Dalihu 'Ala Tahririh'i" (Prinsip utama dalam kehidupan sosial adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil (indikator/faktor) lain yang mempengaruhi ketidakbolehan/dilarangnya unsur utama tersebut).

Berdasar pemahaman tentang premis-premis seperti disebut di atas bahwa dalam struktur kehidupan umat muslim memiliki aidah-kaidah kehidupan legal dalam ruang lingkup agama di saat berupaya pencapaian kepuasan pemenuhan hajat hidup. Mereka memiliki prinsip-prinsip dasar ekonomi keagamaan, yang desain-desainnya tidak sebatas retorika atau permainan dunia semata.

Prinsip dasar ini lebih dari sekedar konfirmasi dari suatu fakta, yang mana aspek ekonomi dalam Islam adalah bagian integral dari suatu yang lengkap; ialah inspirasi jalan hidup dan pandangan hidup yang bersifat ketuhanan, interaksi yang harmonis dan komplementer terhadap semua unsur-unsur asasi Islam, disamping pengalaman bersifat mutlak yang di dalamnya terdapat doktrin-doktrin keagamaan. Konskuensinya bahwa Ekonomi Islam secara legitimasi dapat digambarkan sebagai ekonomi yang berkarakter "religius, etik, dan humanis". Karena itu ekonomi Islam didasari pilar tujuan etika yang jelas pada wujud yang lebih memperhatikan kepada keberadaan "manusia", yang berarti lebih bersifat etik dan humanis.

Hukum ekonomi adalah pernyataan mengenai kecenderungan suatu pernyataan hubungan sebab akibat antara dua kelompok fenomena. Semua hukum ilmiah adalah hukum dalam arti yang sama. Jika terjadi kombinasi antara hidrogen dan oksigen, sedangkan hal-hal lainnya sama keadaannya, maka ia memperoleh air. Demikian pula dengan ilmu ekonomi, jika hal-hal lain sama keadaanya sedangkan harga suatu komoditi naik, maka permintaan akan barang itu biasanya akan menurun. Jika hukum ilmu kimia adalah suatu hukum alam maka hukum ekonomi merupakan hukum alam dalam arti yang sama. Tetapi hukum-hukum ilmu ekonomi tidak bisa setepat hukum ilmu-ilmu pengetahuan alam. Hal ini disebabkan oleh alasan-alasan berikut:

Pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial, dengan demikian harus menghadapi banyak orang yang dikendalikan oleh banyak motif. Unsur ini adalah situasinya, menyebabkan kenyataan bahwa hukum-hukum ekonomi hanya dapat memberikan hasil rata-rata. *Kedua*, sikap, selera, dan watak manusia berubah pada suatu jangka waktu, maka tugas untuk meramalkan bagaimanakah perbedaan reaksi manusia terhadap suatu perubahan keadaan tertentu pada kesempatan yang berbeda, menjadi sangat risiko dan berbahaya.

Ketiga, banyak faktor yang tidak dapat diketahui dalam situasi tertentu. Semua data tidak dapat diketahui dan ramalan berdasarkan data yang diketahui yang mungkin dipalsukan atau diubah oleh pengaruh data yang tidak diketahui. Tetapi hukum

ekonomi mungkin dapat dibandingkan dengan hukum pasang surut dari hukum gaya berat yang sederhana dan eksak. Hukum pasang surut menerangkan bagaimana terjadinya naik turun dua kali sehari kerana pengaruh matahari dan bulan, bagaimana terjadinya pasang surut yang hebat pada bulan pernama, dan seterusnya. Demikian pula halnya dengan kegiatan manusia yang banyak terjadi hal-hal yang tidak terduga, sebagai akibat peristiwa yang diharapkan tidak terjadi dengan cara yang biasa.

Demikian ilmu ekonomi, walupun kurang eksak dibanding ilmu-ilmu pengetahuan alam tetapi jauh lebih eksak daripada ilmu-ilmu sosial lainnya. Secara umum, ilmu ekonomi tidak memberikan kumpulan kesimpulan dan doktrin yang mapan kepada kita. Sebaliknya memberikan perlengkapan pikiran, teknik berpikir, pandangan, dan pendekatan. Latihan dalam teori dan analisis ekonomi memungkinkan kita untuk memahami problem ekonomi yang konkret dengan lebih baik, dan dapat juga melengkapi kita untuk mendapatkan pemecahan ilmiah bagi masalah-masalah kita. Dengan analisis singkat tentang hukum ekonomi ini selanjutnya kita dapat menjelaskan konsep dasar hukum Islam dan kemampuannya berevolusi guna menghadapi yang bertentangan di masa kini.

Keunikan hukum Islam ialah karena keluasan dan kedalamannya asas-asasnya mengenai seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa. Seluruh dasar dan sumber hukum Islam merupakan mukjizat yang tetap dan

kekal mukjizat dalam arti bahwa hukum Islam tidak hanya dapat dibandingkan dengan hukum pasang surut, tetapi juga dengan menghasilkan kebenaran baru dan tuntunan segar pada setiap masa dan tingkatan, tuntunan juga dibandingkan telah diberikan bagi umat manusia melalui rangkaian wahyu fundamental dan abadi yang telah diberikan Allah kepada Nabi SAW. Pada tingkatan ini perlu mendalami dasar dan sumber hukum Islam yang sebenarnya, untuk menetapkan bahwa itu adalah bimbingan tetap bagi umat manusia di setiap zaman akan datang. Kita semua mengetahui bahwa pada dasarnya ada empat sumber hukum Islam (a) Al Qur'an (b) Sunnah dan Hadist (c) Ijma (d) Qiyas dan Ijtihad,

Sebelum sampai pada penjelasan tentang ekonomi Islam ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu masalah ekonomi dan kepentingan umumnya.

1. Masalah ekonomi

Apapun dan bagaimana keadaannya, seorang manusia senantiasa membutuhkan makanan, pakaian, akomodasi, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Zirama dengan pertumbuhan dan perkembangan intelektual dan sosial, ia senantiasa berusaha melindungi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tersebut dalam kemungkinan kuantitas terbesar dan kualitas terbaik, serta dengan cara yang semudah mungkin. Sejauh yang kita ketahui, persoalan perlindungan kebutuhan hidup selalu dan di manapun disadari sebagai suatu

masalah kehidupan yang penting dan esensial. Dalam seluruh periode kehidupan manusia hingga ini telah menjadi salah satu masalah utama yang menyita perhatian setiap individu maupun setiap bangsa.

Salah satu ciri utama abad ini juga adanya perhatian terhadap masalah-masalah ekonomi. Di satu sisi, setiap hari berbagai upaya mewujudkan untuk menemukan dan melestarikan sumber-sumber daya alam serta menggali sumber-sumber kekayaan baru dalam rangka perbaikan dan peningkatan produksi sampai ketingkat maksimum yang paling memungkinkan. Di sisi lain, upaya-upaya tersebut dilakukan tidak hanya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan ekonomi yang ada dengan cara yang paling mudah dan yang paling cepat, tetapi bahkan untuk menciptakan tuntutan-tuntutan baru. Cara-cara distribusi dan konsumsi secara terus menerus diperbaiki.

Oleh sebab itu, topik-topik kepemilikan, modal, buruh perusahaan, dan masalah-masalah lainnya yang terkait, adalah masalah-masalah yang dibahas dan didiskusikan dari berbagai sudut pandangan ilmiah.

2. Pentingnya persoalan-persoalan ekonomi

Meskipun bertentangan dengan apa yang dikatakan orang, yaitu bahwa perekonomian bukan merupakan sumber dari masalah-masalah moral dan doktrinal, namun tidaklah dapat dipungkiri, bahwa perekonomian mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kebudayaan, adat istiadat, dan peristiwa sehari-hari pada setiap

orang maupun setiap bangsa. Pengaruhnya begitu multilateral, tidak kentara, dan terkadang sangat rumit sehingga tidak mudah untuk mengidentifikasikannya. Hanya melalui suatu ilmiah terhadap faktor-faktor ekonomi dan sosial yang memungkinkan kita untuk menentukannya.

Dari suatu studi ekonomi Islam kita sampai pada suatu kesimpulan, yaitu bahwa sistem ekonomi Islam memberikan perhatian yang sangat mendalam terhadap peran efektif manusia pada masalah-masalah ekonomi dalam kehidupannya. Selain itu sistem ekonomi Islam juga memberikan alternatif pencegahan terhadap pengaruh yang menyesatkan yang ditimbulkan oleh adanya ketidakadilan ekonomi.

ASPEK METODOLOGI EKONOMI ISLAM

Kesungguhan dan ketabahan bila tumbuh dalam proses pemahaman dasar-dasar normatif dan etika agama, disamping kecermatan tatkala melakukan pengamatan tentang perilaku sosial serta arah kecenderungan, seperti diungkapkan dalam latarbelakang, akan ditemukan suatu aspek atau ragam aspek yang terdapat pada obvek kajian dan pengamatan. Ialah apa yang disebut perilaku manusia dalam pemenuhan hajat hidup, baik untuk jangka pendek atau sebaliknya, bersifat materi untuk kepuasan psikologis dan sosial. Melalui serangkaian proses ini, sekurang-kurangnya akan menumbuhkan suatu asumsi bahwa "manusia" dalam kehidupannya selalu terikat dengan

aspek ekonomi, disamping aspek-aspek lainnya. Dan dalam asumsi ini juga lahir suatu kesimpulan berkarakter yang berdimensi ekonomi sesuai norma keislaman. Indikator ini akan dapat terbaca melalui suatu konsep teoritik yang terbentuk dalam wujud bangunan pengetahuan dasar, dan akan teramatmelalui perilaku obyektif setiap individu atau kelompok sosial muslim.

Setiap sistem ekonomi memiliki dasar ideologi yang elandasi dan memberi arah serta tujuan, disamping aksioma-aksioma dan prinsip-prinsip. Disisi lain bahwa setiap sistem ekonomi mencipta kerangka di mana suatu masyarakat sosio-ekonomik dapat memanfaatkan sumber-sumber alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan produksi, dan mendistribusikan produk yang dihasilkan untuk tujuan konsumsi. Kevalidan sistem ekonomi tentu harus dapat teruji, sejidak-tidaknya obyektivitas internal, kecocokannya dengan sistem yang mengatur kehidupan lainnya atau harus interkomunikabel dengan sistem lain, dan adanya kemungkinan untuk dapat ditumbuhkan serta dikembangkan.

Seperti banyak disinggung di depan Ekonomi Islam merupakan ajaran tentang perilaku manusia yang dilandasi prinsip-prinsip etika dan norma agama atas dasar sumber al-Qur'an dan as-Sunnah. Obyektivitasnya mencakup dua dimensi yang korelatif dan komplementer, apakah terkait dengan perilaku-perilaku aktual atau prinsip-prinsip dasar dalam dataran teoritik yang bersumber agama. Sehingga obyektivitas ekonomi Islam akan

mencakup karakter nilai yaitu: fundamental dan universal sebagai nilai tertinggi, nilai derivatif sebagai bentuk nilai dalam dataran konseptual (teoritik), dan nilai aplikatif dalam struktur perilaku aktual dan empirik. Dengan arti bahwa ekonomi Islam dapat dilakukan pendekatan secara *parsial-inter discipliner* di satu sisi, disamping dapat dilakukan secara holistik dalam kajian obyektivitasnya. Sebagai konsekwensi bahwa "ekonomi Islam mengandung makna sebagai format pengetahuan yang digali dari sumber dan alat-alat ekonomi, untuk mencapai kepuasan material dan spiritual yang dilegitimasikan sumber-sumber agama".

Ada beberapa konsep teoritik sebagai formulasi atau konstruksi dasar untuk mendefinisikan dimensi-dimensi ekonomi, seperti yang telah dirumuskan oleh para peneliti, ekonom, bahkan ahli hukum. Syari'ah S.M. Hasanuz Zaman misalnya mendefinisikan bahwa:

Islamic economic is the knowledge and applications and rules of the Shari'ah that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform their obligations to Allah and the society (Hasanuz Zaman: 1984, p.52)

Rumusan yang juga dikemukakan M. Nejatullah Siddiqi bahwa :

Islamic economics is "the Muslim thinker" response to the economic challenges of their times. In this endeavor they were aided by the

Qur'an and the Sunna as well as by reason and experience.

Rumusan Syed Nawqab Heider Naqvi menyebutkan bahwa:

Islamic economics is the representative Muslim's behavior in a typical Muslim society.

Rumusan M Akram Khan menyatakan bahwa:

Islamic economics aims at the study of human salah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on basis of cooperation and participation.

M.A. Mannan juga merumuskan bahwa

Islamic economics is a social science which studies the economics problem of a people imbued with the values of Islam.

Melalui rumusan-rumusan teoritis tersebut ada dua sudut pandang yang melandasi terbentuknya pemikiran tentang batasan Ekonomi Islam, ialah pandangan yang mendasarkan sistem ekonomi dari sudut 'produksi', dan pandangan yang mendasarkan diri pada sudut 'saling bertukar' antara apa yang dilakukan dengan apa yang dihasilkan. Dalam hal ini, sebagai suatu konsep yang ditawarkan, bahwa ekonomi Islam harus mengawali sudut pandangnya dari realisasi tujuan perilaku ekonomi yang diharapkan. Jadi ekonomi Islam harus mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi dari setiap tujuan pengalokasian dan distribusi sumber ekonomi, di mana ada faktor-faktor peggauruh yang melekat pada realisasi tujuan perilaku ekonomi.

Apabila Ekonomi Islam melengkapi penilaian seluruh spektrum yang relatif dari perilaku manusia, maka ia tidak semata membatasi pada perilaku yang mengedepankan kepentingan diri sendiri dari setiap individu. Oleh karena itu tugas yang mungkin diperlukan untuk menampilkan Ekonomi Islam secara signifikan adalah lebih diperlukan untuk menampilkan Ekonomi Islam secara signifikan adalah lebih besar dibanding ekonomi konvensional.

Tugas pertama ekonomi Islam adalah mengkaji perilaku aktual manusia secara individu, kelompok, lingkungan perusahaan, perilaku pasar, atau pemerintah. Dalam hal ini ekonomi Islam, mungkin perlu membatasi diri dari aspek khusus berupa asumsi-asumsi tidak rasional!

Tugas kedua adalah mengidikasikan jenis perilaku yang diperlukan dalam realisasi tujuan perilaku aktual manusia. Ekonomi Islam dalam konteks pengetahuan dasar, diperlukan guna melindungi nilai-nilai spiritual, institusi-institusi keislaman, dan tentunya analisis ilmiah yang mempengaruhi realisasi tujuan perilaku ekonomi.

Ketiga, dikarenakan adanya perbedaan antara perilaku aktual dan ideal, ekonomi Islam harus menjelaskan mengapa perbedaan alat-alat ekonomi tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya. Dan tugas keempat, karena satu dari tujuan-tujuan pokok mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah untuk membantu peningkatan derajat manusia, "Allah akan mengangkat derajat orang-orang

beriman dan orang-orang yang dikenalai ilmu (pengetahuan) di antara mereka" (Q.S.Mujadilah: 11). Ekonomi Islam harus mengemukakan langkah-langkah alokasi dan distribusi sumber-sumber ekonomi yang mungkin tidak ideal.

Dalam perspektif ini, Ekonomi Islam dapat ditempatkan sebagai cabang dari pengetahuan yang membantu mewujudkan kebaikan manusia untuk suatu tujuan pemenuhan hajat hidup melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber ekonomi yang terbatas sesuai dengan ajaran Islam. Dengan tidak terlalu mengekang kebebasan manusia, mengekang pengembangan makro ekonomi yang berkelanjutan, atau melepaskan ekologi yang tidak ada keseimbangan. Sehingga ekonomi Islam akan memiliki prospek yang mandiri sebagai suatu disiplin pengetahuan, meski harus ditempuh melalui kawasan yang luas dan periode yang cukup panjang.

Perhatian yang perlu prioritas dalam pokok teori Ekonomi Islam adalah melepaskan atau meninggalkan daya tarik pemikiran ekonomi Barat sebagai ideologi dan perumusan paradigma, dan banyak menolak untuk menempatkannya dalam suatu jaringan atau kerangka sistem intelektual. Tujuannya adalah membentuk dan memelihara kearifan dan Ekonomi Islam yang dapat dipergunakan untuk menyusun analisis persoalan dan peristiwa yang dihadapi komunitas muslim, yang terkait dengan issu-isu dan problematika ekonomi atau keuangan, baik dalam lingkup individu,

kelompok, atau negara, bahkan dalam tata pergaulan antar umat secara global.

RUANG LINGKUP EKONOMI ISLAM

Legalitas Ekonomi Islam dengan segala obyektivitasnya bukan tak terbatasi oleh unsur atau aspek empirik atau teoritik, melainkan sesuai dengan ontologi dan epistemologi, serta aksiologinya, ia dibatasi oleh cakupan materialnya. Karena itu Ekonomi Islam yang merupakan suatu basis teoritik pengetahuan sosial yang dikembangkan, memiliki batasan-batasan material meliputi unsur-unsur dasar yaitu Identifikasi kepentingan dan keperluan manusia, cara-cara pengelolaan sumber-sumber ekonomi, pengesahan dan pemberdayaan atas hak kepemilikan kekayaan, penetapan-penetapan transaksi komersial, pengukuran atau penentuan alat-alat tukar menukar, dan aspek-aspek yang bersifat transaksi.

Identifikasi kepentingan atau keperluan (*needs and interest basically*) yang mencakup pengkajian atas segala kebutuhan manusia atau lembaga-lembaga yang bersifat materi atau jasa, berbentuk individual atau kolektif, skala prioritas atau komplementer. Pembatasan ini akan menentukan dan menganalisis segala jenis kebutuhan yang bersifat ekonomis, guna menetapkan keselarasan di antara kepentingan individu dan kolektif. Pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang dimaksud adalah pembangunan sumber-sumber ekonomi, baik berasal dari sumber daya alam yang terbatas atau

sumber daya manusia atas dasar keadilan dan persamaan.

Pemberdayaan sumber alam yang terbatas diarahkan kepada pengeksploitasiannya serta pemanfaatan yang memiliki akuntabilitas ekonomi secara merata, serta menghindarkan penurunan kekayaan alam pada satu individu atau kelompok tertentu. Sedang pengeilaan sumber daya manusia menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan kebersamaan dalam distribusi kekayaan atau pendapatan, dengan melindungi hak-hak atau kepentingan disamping kemazlahatan bersama.

Pengesahan atas hak pemanfaatan kekayaan memberi batasan kepada pemberian upaya memperoleh kekayaan (aset-aset), disamping pengeloaan pemanfaatannya secara obyektif, membebaskan dari praktik-praktik yang mengandung unsur kedaliman dengan menghilangkan hak atau kepentingan pihak lain, bagaimana cara orang mendapatkan asset dan pendapatan secara sahih dan beretika. Transaksi-transaksi komersial akan memperjelas pengesahan tata cara mendapatkan kekayaan dan dalam perhitungan secara sahih, yang dilandasi transparansi serta obyektivitas yang mengedepankan unsur keadilan dan etika. Hal ini menempatkan segala jenis transaksi komersial dan segala yang terkait dengan penetapan kebijakan pokok dalam kerangka yang transparan, pengukuran-pengukuran atau standarisasi yang jelas dan bermoral.

Alat-alat tukar menukar merupakan elemen ekonomi Islam yang menentukan jenis dan format legalisasi pengalihan hak yang satu

dengan hak selainnya. Hal ini memberi batasan tentang jenis-jenis alat tukar menukar yang disahkan secara ekonomik, disamping pengukuran-pengukuran yang terakreditasi secara akunting. Transaksi akan menjadi suatu penentu pungutan-pungutan dalam rangka pembatasan dan pemerataan kekayaan satu pihak dengan lainnya, sebagai tindakan kebersamaan dalam wujud pemeliharaan keseimbangan kehidupan sosial.

Elemen-elemen ini merupakan ruang lingkup ekonomi Islam yang dibangun melalui suatu bentuk pengetahuan. Oleh karena itu pengkajian dan pengembangan pengetahuan Ekonomi Islam mendasarkan aspek-aspek tersebut pada dasar-dasar kebenaran norma dan etika yang digali dari sumber-sumber agama. Juga dibentuk dengan membuat akselerasi-akselerasi nilai yang bersifat empirik, sehingga elemen-elemen ini menjadi obyek yang dapat diuji obyektivitasnya maupun reliabilitasnya.

KESIMPULAN

Fokus utama Ekonomi Islam adalah keperluan untuk membangun dan membantu perumusan analisis dan problem solving umat muslim guna merealisasi tujuan pemenuhan kesejahteraan atau kepuasan, disamping ekspektasi lainnya. Melalui dasar-dasar teoritik serta prinsip dan sistem Ekonomi Islam bahwa umat muslim akan memiliki dunia pandang mengenai issu-issu dan problematika. Disamping perilaku ekonomi atau kebijakan keuangan, yang selama ini dilandasi

oleh paham dari analisis ekonomi kapitalis Barat sekuler atau liberalisasi ekonomi konvensional, dengan norma-norma Syari'ah. Program dan prospek ini bukan sebagai idiosinkratis ekstrim, melainkan situasi obyektif memperlihatkan kepada arah sedemikian. Pencemaran ini seperti layaknya kecermatan para ekonom dan para kapitalis terhadap perkembangan lingkungan ekonomi baik konvensional geografis atau struktural dalam membangun teori-teori dan paham ekonomi konvensional yang mereka gunakan.

Ekonomi Islam bagaimanapun akan menjadi satu model alat analisis untuk umat muslim, dan akan mengurangi ketergantungan secara absolut, meski tidak secara radikal, pada alat analisis ekonomi dan keuangan konvensional, apakah kapitalis atau sosialis. Prinsip, sistem, serta karakteristik Ekonomi dan Keuangan Islam, antara teoritik dan empirik dapat ditumbuhkan disamping secara akurat dan sistematik melalui alat-alat analisis yang diperlukan dalam Ekonomi Islam.

Perencanaan dan pengembangan program studi Ekonomi Islam memiliki makna yang besar dan strategis dalam tatanan pembangunan Islam juga dalam kehidupan serta peradaban komunitas muslim. Begitu juga pengembangannya menjadi disiplin ilmu sosial pada level akademik sangat diperlukan, kendati

secara geopolitik khususnya di dataran Indonesia ada kendala formal studi yang relatif baru bagi umat muslim adalah berada dalam konteks yang benar, seiring dengan bimbingan ubudiyah dari perjalanan zaman dan tuntutan ajaran spiritual agama yang dilandasi keimanan, dalam proses kesempurnaan pengalaman dan kebaikan semua anak manusia.

Program pembangunan studi Ekonomi Islam terdiri atas lima elemen dasar yang dapat dibentuk dalam kajian ilmu pengetahuan, dasar dan prinsip tentang kebutuhan dan kepentingan dasar setiap individu atau kolektif. Pengelolaan sumber-sumber ekonomi baik yang digali dari kekayaan alam atau sumber daya manusia melalui bentuk jasa pada faktor produksi. Pengelolaan hak kekayaan yang menjadi milik atau asev, dengan segala perlindungan dan kebenarannya. Transaksi-transaksi komersial, baik dalam perniaguan atau jenis-jenis kebijakan manajerial lembaga-lembaga bisnis maupun negara. Penentuan alat tukar menukar dan penetapan nilai-nilai akuntabilitasnya. Dan jenis-jenis transaksi serta institusi-institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan atau distribusinya.

Amin ya mujibas sailin dzu qiwatil matin 'alal 'arsyil 'adzim.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azhkeer, (1989), Ahmed Abdul Fattah, *The Islamic Business Enterprise*, New South Wales, Croom Helm Ltd.
- Al Ghazali, Abdul Hamid, (1994/1414), *Man is The Basis of Islamic Strategy For Economic Development*, Jeddah, Islamic research and Training Institute, edt. 1.
- Chapra, Muhammad Ulmai, (1976/1417) *What is Islamic Economics*, Jeddah, Islamic Research and Training Institute (IRTI), edt. 1.
- Khan, Tariqulah, (1989/ 1410), *Teaching Programs in Islamic Economics*, jeddah, Islamic Research and Training Institute
- (1196/1410), *Tatawwur Ilim al-Iqtishadi al-Islami*, Jeddah, Islamic Research and Training Institute
- Monzer Kahf, (1979), *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of the Islamic Economic System*, Plainfield, In Muslim Studies Association of U.S. and Canada.